

M Taufik Bantah Ikut Terlibat dalam Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Munjul

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik membantah dirinya terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Munjul, Jakarta Timur untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah. Bantahan ini sudah disampaikan dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP).

"Saya udah di-BAP. Saya enggak tahu sama sekali soal Munjul," kata Taufik saat dihubungi wartawan, Jumat (4/2).

Sebelumnya nama Taufik disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Munjul, Jakarta Timur, untuk pembangunan rumah DP 0 Rupiah. Taufik disebut terlibat dalam proses pembayaran lahan Munjul tahap II yang dilakukan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) kepada PT Adonara Propertindo.

Hal itu terungkap saat jaksa mengkonfirmasi berita acara pemeriksaan (BAP) mantan Direktur Utama PPSJ Yoory Corneles Pinontoan.

"Dalam BAP 75, 'saya pernah diingatkan oleh Yaddy bahwa pernah ditelepon oleh Taufik di mana meminta kepada saya agar membantu Tommy Ardian dalam proses

pembayaran tahap II terkait pengadaan tanah di Munjul," sebut jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (3/2).

Yoory pun mengamini keterangannya dalam BAP tersebut. Yaddy Robby diketahui merupakan senior manajer PPSJ, sementara Tommy Ardian adalah Direktur PT Adonara Propertindo. Sementara Yoory merupakan salah satu terdakwa dalam perkara ini.

Dalam persidangan yang digelar pada Jumat (4/2), Yoory diperiksa sebagai saksi untuk empat terdakwa lainnya yaitu Tommy, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, pemilik PT Adonara Propertindo Rudy Hartono Iskandar serta PT Adonara Propertindo itu sendiri. Yoory mengatakan Taufik melakukan pengawasan pada kegiatan PPSJ.

"Di sidang kaitannya dengan Pak Taufik, pernah ada diminta mengatasnamakan Tommy, supaya selekasnya dibantu?" tanya jaksa. "Saya tidak mengingat itu ya, tapi yang saya tahu beliau melakukan monitor terhadap kegiatan Sarana Jaya," jawab Yoory. ● han

Pengacara Azam Khan Diperiksa Terkait Kasus yang Jerat Edy Mulyadi

JAKARTA (IM) - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memeriksa pengacara bernama Azam Khan terkait kasus ujaran kebencian berbau SARA yang menjerat Edy Mulyadi.

Azam diperiksa sebagai saksi pada Rabu (2/2) kemarin. Ia diperiksa lebih dari tujuh jam, mulai pukul 10.00 hingga 17.00 WIB.

"AK (Azam Khan) tersebut diperiksa terkait kasus EM (Edy Mulyadi)," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Jumat (4/2).

Menurutnya, ada sejumlah pertanyaan yang diajukan penyidik kepada Azam. Namun, Ramadhan tak merinci apa saja pertanyaan yang diajukan kepada Azam.

"Dengan pertanyaan sebanyak 30 pertanyaan," ujarnya.

Diketahui Edy menjadi

tersangka kasus ujaran kebencian bermuatan SARA buntut dari komentarnya saat mengkritik Ibu Kota Negara (IKN).

Dalam komentarnya yang beredar di media sosial, Edy yang menyebutkan frasa "tempat jin buang anak". Banyak pihak, termasuk warga Kalimantan, tersinggung atas pernyataan itu.

Edy kini ditahan di Rutan Bareskrim Polri dan dijerat Pasal 14 ayat (1) dan (2) KUHP jo Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 jo Pasal 156 KUHP dan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pengacara Azam Khan juga menjadi sorotan karena berada di dalam satu video dengan Edy Mulyadi. Dalam video itu, Azam Khan sempat mengutarakan narasi 'hanya monyet yang mau tinggal di Kalimantan'. ● han



FOTO: ANT

PEMERIKSAAN RAHMAT EFFENDI

Tersangka Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi berjalan menuju ruangan untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/2). Penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap Rahmat Effendi sebagai tersangka dalam kasus penerimaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintahan Kota Bekasi.

Sidak Sel Napi di Lapas Atambua, Petugas Temukan Barang Tajam

KUPANG (IM) - Tim satuan operasional kepatuhan internal Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Atambua melakukan pemeriksaan terhadap kamar hunian warga binaan. Hasilnya ditemukan sejumlah barang tajam, yang seharusnya tidak boleh berada di sel warga binaan.

"Kami temukan sejumlah barang tajam di dalam sel, seperti gunting, pisau silet, serta pecahan kaca," kata Kepala Lapas Kelas IIB Atambua, Edwar Hadi di Kupang, Jumat (4/2).

Pengeledahan kamar hunian warga lapas dilakukan sebagai upaya untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas Kelas IIB Atambua. Edwar mengatakan, pihaknya tak ingin nantinya terjadi hal-hal yang tak diinginkan yang

dapat merusak citra dari lapas tersebut dan juga institusi itu sendiri.

"Kegiatan ini rutin dilakukan kadang waktu siang dan juga malam hari. Ini kami lakukan guna menjaga keamanan dan ketertiban serta menekan masuknya barang-barang terlarang di blok hunian," ujar Edwar.

Ia menambahkan selain sejumlah barang-barang tajam yang ditemukan, petugas juga menemukan sejumlah korek api, sendok besi, tali serta peralatan besi lainnya.

Pada saat pelaksanaan, ujar dia semua warga binaan dikumpulkan di aula lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya sejumlah barang tajam dan berbahaya itu akan dimusnahkan agar tidak disalahgunakan di dalam lingkungan lapas yang berada di kawasan perbatasan itu. ● me

2 Polhukam

FOTO: ANT



SIDANG PUTUSAN ANGIN PRAYITNO AJI DAN DADAN RAMDANI

Terdakwa kasus suap pengurusan pajak Angin Prayitno Aji (kanan) dan Dadan Ramdani (kiri) menunggu dimulainya sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (4/2). Majelis hakim memvonis mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kemenkeu Angin Prayitno Aji dengan hukuman sembilan tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan serta mantan Kepala Sub Direktorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu Dadan Ramdani divonis enam tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider dua bulan kurungan karena terbukti secara sah melakukan suap terkait pemeriksaan perpajakan untuk tiga wajib pajak yakni PT Gunung Madu Plantations, PT Bank PAN Indonesia Tbk, dan PT Jhonlin Baratama.

Mafia Karantina Diduga Sudah Lama Beraksi, Aparat Diminta Ungkap secara Transparan

Oknum yang terbukti bermain di kasus mafia karantina harus diberi sanksi yang berat dan diungkap secara transparan sehingga masyarakat tahu.

JAKARTA (IM) - Pelanggaran kekarantinaan yang dilakukan pihak-pihak tertentu diduga telah berlangsung sejak lama. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, pelanggaran itu terjadi karena ada bantuan dari pihak internal yang berwenang melakukan pengawasan.

"Ketika orang turun (sampai Indonesia) ada komunikasi

itu dan saya duga sudah berlangsung lama dan diketahui. Bukan kecolongan," tutur Trubus, Jumat (4/2).

"Jadi ada oknum petugas yang mengatur, kalau enggak tidak mungkin hal itu terjadi," ujarnya.

Sebelumnya Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Letjen TNI Suharyanto mengatakan, pihaknya telah mengetahui adanya ke-

curangan dalam proses kekarantinaan. Namun, tidak bisa melakukan penindakan karena lokasi terjadinya kecurangan itu tidak bisa dimasuki sembarang pihak. Area itu merupakan blind spot di bandara, yang lokasinya mulai dari pintu ke luar pesawat sampai ke pemeriksaan protokol kesehatan.

Trubus mengatakan, hal ini tidak dilakukan hanya oleh satu dua pihak, tetapi bersifat masif. Dalam pandangannya, tindakan kecurangan ini terjadi mulai dari menawarkan berbagai fasilitas hotel, termasuk dugaan adanya upaya rekayasa hasil tes Covid-19.

"Jadi ada mafianya, dugaannya ada permainan

tes PCR. Ini seperti lingkaran setan," katanya.

Trubus meminta Satgas Covid-19, serta TNI dan Polri melakukan pemeriksaan dan evaluasi internal untuk mencari tahu oknum-oknum internal yang terlibat. Ia meminta ada pemberian sanksi yang tegas dan transparan jika terbukti ada keterlibatan pihak internal.

"Beri sanksi seberat-beratnya, tapi masyarakat harus tahu. Jangan hanya ditangkap, tapi prosesnya tidak jelas," ujarnya.

Kasus pelanggaran kekarantinaan sedang menjadi perhatian pemerintah saat ini. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Polri untuk menuntaskan perkara ini. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kemudian membuat tim khusus untuk menangani arahan Jokowi.

Di sisi lain, Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Suharyanto menjelaskan,

dalam proses karantina seseorang bisa dinyatakan positif Covid-19 kapan saja. Bisa ketika baru tiba dan hendak menjalankan karantina atau setelah menyelesaikan proses karantainya.

Untuk mengurangi celah adanya kecurangan dengan rekayasa hasil tes PCR para wisatawan asing dan warga negara Indonesia (WNI) selaku perjalanan luar negeri (PPLN), Satgas Penanganan Covid-19 memperbolehkan adanya tes PCR pembeding jika seseorang merasa tak puas dengan hasil tesnya.

Di sisi lain, Suharyanto juga mengakui adanya upaya dari pihak-pihak tertentu untuk menawarkan fasilitas yang melanggar proses karantina itu sendiri. Namun, upaya penindakan sulit dilakukan karena hal terjadi di beberapa lokasi di bandara yang tidak bisa dimasuki sembarang orang. ● me

KPU: Panjang-Pendeknya Masa Kampanye Bukan Satu-satunya Pemicu Konflik Pemilu

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tathowi mengatakan, panjang atau pendeknya masa kampanye pemilu bukan satu-satunya faktor yang dapat memicu konflik di masyarakat. Saat ini, soal durasi masa kampanye untuk Pemilu 2024 masih menjadi perdebatan antara penyelenggara pemilu, pemerintah, dan DPR.

"Masa kampanye bukan satu-satunya yang memicu konflik dalam pemilu. Jadi panjang atau pendeknya bukan satu-satunya faktor yang menentukan konflik keras atau tidak," kata Pramono dalam diskusi daring yang digelar Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Jumat (4/2).

Menurut Pramono, konflik dalam pemilu bisa muncul karena beragam hal. Ia menyebutkan, antara lain, sistem pemilu, jumlah dan perilaku kandidat, serta integritas penyelenggara. "Misal pilpres diikuti dua pasangan calon dengan pilpres yang diikuti lima pasangan calon pasti berbeda tingkat konfliknya. Demikian pula perilaku kandidat. Apakah kandidat meledak-ledak atau provokatif, itu akan berbeda dengan perilaku kandidat yang lebih persuasif," ucapnya.

Karena itu, dia menegaskan, tidak tepat jika dikatakan durasi masa kampanye pemilu memperburuk konflik yang terjadi di masyarakat. Pramono mengatakan, untuk mencegah pemilu berubah jadi kekerasan, maka perlu penegakan hukum yang tegas dan adil bagi tiap bentuk pelanggaran kampanye yang telah diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Kemenhub Diminta Mengusut Kasus Pengusiran Pesawat Susi Air di Malinau

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama menyalskan peristiwa pengusiran pesawat Susi Air oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau yang dapat merugikan dan mengganggu layanan penerbangan bagi masyarakat Malinau.

Suryadi Kementerian pihak Perhubungan mengusut tuntas kasus ini dan memprosesnya secara hukum apabila ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

"F-PKS meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk mengusut tuntas kasus pengusiran secara paksa pesawat Susi Air oleh Satpol PP Kabupaten Malinau ini dan meminta kepada pihak terkait untuk memproses secara hukum apabila dalam kejadian tersebut terdapat unsur pelanggaran," kata Suryadi dalam keterangan tertulis, Jumat (4/2).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, Satpol PP tidak berwenang untuk memindahkan pesawat karena Satpol PP tidak memiliki wilayah kerja di area bandara. Ia mengatakan, UU Penerbangan telah mengatur bahwa seluruh kegiatan di ban-

dara harus diatur dan diawasi oleh Otoritas Bandara.

Suryadi melanjutkan, tindakan Satpol PP Malinau juga tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 344 UU Penerbangan yang melarang setiap orang melakukan tindakan melawan hukum yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara.

Tindakan tersebut antara lain berupa menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat, serta masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah.

Selain itu, Suryadi juga menyoroti adanya pesawat yang masih dalam tahap perbaikan dan kemudian pesawat-pesawat tersebut ditempatkan di luar hanggar tanpa atap pada saat pengusiran terjadi.

"Maka hal ini tidak sesuai dengan aturan terkait pemin-dahan pesawat terbang yang memiliki standard operasi dan prosedur tertentu dan harus dilakukan oleh personil yang memiliki sertifikasi di bidangnya," kata Suryadi.

Dalam video yang diunggah pemilik Susi Air, yaitu Susi Pudjiastuti, lewat akun Twitter-nya, tampak pemin-

dahan paksa itu melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja.

Kepala Satpol PP Pemadam Kebakaran dan Linmas Kabupaten Malinau Kamran mengatakan, timnya hanya menjalankan perintah atasan. Dia menerangkan, Satpol PP sudah mendapat izin dari pengelola bandara sebelum pesawat itu dikeluarkan dari hanggar.

Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau Ernes Silvanus menyatakan, dikeluarkannya pesawat Susi Air dari hanggar Bandara Robert Atty Bessing dilaksanakan ada dasarnya. Sebelumnya, tutur Ernes, pemerintah daerah sudah menyurati PT ASI Pudjiastuti Aviation untuk segera mengosongkan hanggar yang merupakan aset Pemkab Malinau.

Ernes mengungkapkan, pemerintah daerah (pemda) berpedoman pada klausul perjanjian sewa-menyewa tahun 2021 antara Pemkab Malinau dengan pihak Susi Air. Dalam Pasal 9, terang Ernes, disebutkan bahwa pemberitahuan disampaikan paling lambat 14 hari sebelum masa kontrak berakhir. Surat yang dikeluarkan tanggal 9 Desember 2021 telah diajukan sekitar 3 minggu 3 hari sebelum perjanjian sewa hanggar berakhir. ● me



FOTO: ANT

NELAYAN ACEH MENDAPAT PENGAMPUNAN RAJA THAILAND

Sejumlah nelayan Aceh dari Thailand mengenakan kostum merah berada berjalan di ruang tunggu setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Jumat (4/2). Sebanyak 28 nelayan asal Aceh yang ditahan di Thailand dalam kasus pelanggaran teritorial dipulangkan ke Indonesia setelah mendapat pengampunan dari kerajaan Thailand pada kesempatan ulang tahun Yang Mulia Raja Rama X.

PENGUMUMAN

Sesuai dengan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Elang Indoprima Nusantara berdomisili di Gedung Menara MTH Lantai GF Suite GF 02, Jl. MT Haryono Kav.23 RT.008 RW.009, Tebet Timur, Tebet, Jakarta Selatan, tertanggal 13 Januari 2022. Yang dibuat dihadapan Hani Rusnawati, SH, Notaris di Kota Jakarta Timur, maka terhitung sejak tanggal 13 Januari 2022 (sesuai tanggal RUPS) perseroan terbatas tersebut telah dibubarkan. Para pihak yang berkepentingan dan bermaksud menyelesaikan hutang piutangnya dengan perseroan dapat menghubungi direktori kantor.

Direksi,
Pasha Rionovan

PENGUMUMAN PENURUNAN MODAL PT MAJU SARANA ARTHA

Bahwa akan dilakukan penurunan modal dalam PT MAJU SARANA ARTHA, berkedudukan di Jakarta Utara ("Perseroan"), berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan tanggal 4 Februari 2022, yang mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui atas pengurangan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp. 500.000.000,- menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- dan Modal Ditertanggung dan Modal Disorot Perseroan dari semula sebesar Rp. 300.000.000,- menjadi sebesar Rp. 150.000.000,-.

Keberatan disampaikan secara tertulis ke alamat Ruko Kantor Gedung Parkir 1 Sentra Kelapa Gading, Unit 1 Nomor 8, Jl. Boulevard Mal Kelapa Gading, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal AHU, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal pengumuman ini.

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan pasal 44 - pasal 46 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 5 Februari 2022
Direksi Perseroan